SISTEM PENGELOLAAN WISATA DAN PEMAHAMAN TERHADAP BADAN HUKUM STUDI PADA PENGURUS WISATA DI DESA JARAK WONOSALAM

Kusuma Wardhani Mas'udah ¹, Hasri Maghfirotin Nisa², Gita Laksmi Zalsabilla³, Alifta Putri⁴, Yuli Setyaningsih⁵, Muhammad Abdussalam⁶

1,2,3,4,5,6) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia. *e-mail*: kusuma.w.fisika@upnjatim.ac.id, hasrimaghfirotinns@gmail.com
19071010232@Student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Desa Jarak memiliki potensi wisata yang berlimpah jika ditinjau dari kondisi alam, budaya, dan kehidupan bermasyarakatnya. Potensi wisata yang terdapat di Desa Jarak ini adalah antara lain Grojogan Asmoro, Grojogan Lunggur Buntung, Grojogan Tretes Kembar, Watu Rantai, Bumi perkemahan Pencaringan, Wisata Religi Mbah Jimat, Wisata Batu Pelangi, Edu Wisata Sapi Perah, Dan Agrowisata buah Manggis. Sistem pengelolaaan pada tempat wisata di Desa Jarak dirasa penting untuk perkembangan tempat wisata tersebut. Selain pengelolaan wisata, perlindungan hukum terhadap tempat wisata sangatlah penting, karena kegiatan pariwisata berhubungan dengan keselamatan wisatawan, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan wisata di Desa Jarak dan pemahaman terhadap badan hukum wisata dari sudut pandang pengurus wisata di Desa Jarak. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang di gunakan untuk memecahkan permasalah dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan teknik wawancara langsung. Penelitian ini menggunakan 3 orang partisipan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya hambatan-hambatan yang dialami oleh pengurus wisata di Desa Jarak, seperti kurangnya kesadaran oleh masyarakat setempat, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan faktor lain sebagainya. Penerapan terhadap badan hukum bagi pariwisata di desa jarak juga belum dilakukan oleh pengelolah wisata setempat karena faktor tersebut.

Kata Kunci: Desa Jarak, Pengelolaan Wisata, Badan Hukum

Abstract

Jarak Village has abundant tourism potential in terms of natural conditions, culture, and community life. The tourism potential in this Jarak Village is, among others, Grojogan Asmoro, Grojogan Lunggur Buntung, Grojogan Tretes Kembar, Watu Rantai, Bumi perkemahan Pencaringan, Wisata Religi Mbah Jimat, Wisata Batu Pelangi, Edu Wisata Sapi Perah, Dan Agrowisata buah Manggis. The management system for tourist attractions in Jarak Village is considered important for the development of these tourist attractions. In addition to tourism management, legal protection of tourist attractions is very important, because tourism activities are related to tourist safety, environmental sustainability, and public order. This study aims to determine the tourism management system in the Jarak Village and understanding of legal tourism entities from the point of view of the tourism administrators in the Jarak Village. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The data collection method used to solve the problem in this research is to conduct semistructured interviews with irect interview techniques. This study used 3 participants. The results of this study are the obstacles experienced by tourism administrators in the Jarak Village, such as lack of awareness by the local community, lack of adequate infrastructure, and other factors. The application of legal entities for tourism in the Jarak Village has also not been carried out by local tourism managers because of these factors.

Keywords: Distance Village, Tourism Management, Legal Entity

PENDAHULUAN

Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dijalankan oleh seorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu dengan memiliki tujuan seperti rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari suatu daya tarik wisata yang dikunjungi, hal tersebut di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan. Pariwisata di dunia telah lahir dengan adanya peradaban dan pergerakan manusia yang berpindah-pindah (nomaden) sehingga perjalanan

yang jauh dianggap gaya atau cara untuk bertahan hidup. Menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan yang merupakan asas diselenggarakanya kepariwisataan ialah a. manfaat, b. kekeluargaan, c. Adil dan merata, d. keseimbangan, e.kemandirian, f.kelestarian, g.partisipatif, h.berkelanjutan, i. demokratis, j. kesetraab, dan k. adanya kesatuan.

Indonesia merupakan negara kepulauan, dan berada diantara benua Asia dan Australia serta berada di antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia juga dapat dikatakan sebagai negara dengan potensi wisata yang berlimbah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya terdapat 17.508 pulau yang terbentang sejauh 5.120 km dengan iklim tropis yang sejuk baik di area darat maupun lautan. Masyarakat Indonesia dari sabang sampai marauke terdiri dari berbagai macam suku, adat dan bahasa daerah masing masing serta memiliki ciri khas budaya yang unik dan dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, karena adanya hal tersebut menimbulkan melimpahnya pariwisata di indonesia. Pada wisata di Indonesia terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak zaman penjahahan sampai saat ini seperti, perkembangan wisata internasional yang semakin meningkat, hal tersebut terjadi karena adanya hubungan lalu lintas antar negara. potensi pariwisata Indonesia sangat luar biasa banyak dan beragam jenisnya, faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Indonesia ialah adanya kebutuhan hidup untuk bersenang senang dan menggali pengalaman baru bagi penduduk dunia dan mancanegara. Aktivitas pariwisata di Indonesia telah ada sejak tahun 1910-1920.

Sektor pariwisata berkontribusi atau menyumbang sekitar 8% dari total perekonomian di Indonesia. Pariwisata dirasa memiliki peran penting bagi perkembangan pembangunan nasional dimana hal tersebut di tandai dengan adanya pendapatan sekaligus sebagai penghasil devisa. Sektor pariwisata tersebut diharapkan dapat berjalan dan berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata kerakyatan, oleh karennya diperlukan upaya diverifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya dan adanya pembangunan kepariwisataan yang ramah lingkungan (Putra dan Pitana, 2010; Ayu Hari Nalayani, 2016).

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang mencerminkan keaslian desa, yang mana dilihat dari segi kehidupan sosial dan budaya, adat istiadat, arsitektur bangunan, tata ruang desa serta adanya potensi untuk di kembangkan sebagai komponen kepariwistaan contohnya atraksi, makanan khas, cinderamata dan kebutuhan wisata lainya, pariwisata dengan dominasi produk berupa jasa dan barang guna memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan hal tersebut sangat menguntungkan karena dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan adanya aktivitas ekonomi, meningkatkan peluang usaha, dan meningkatkan kewirausahaan yang mana dapat berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Finanda & Fatmawati, 2019)

Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, fungsi dari kepariwisataan iakah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual pada tiap tiap wisatawan dengan adanya kegiatan rekreasi dan adanya perjalanan serta untuk meningkatkan pendapatan negara demi mweujudkan kesejahteraan rakyat.

Potensi-potensi wisata desa tersebut haruslah sejalan dan dikelolah dengan baik oleh masyarakat dan pemerintahan desa setempat. Dimana seharusnya terdapat fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan hal tersebut. Aspek pengembangan desa wisata tidak dapat terlepas dari adanya keterlibatan masyarakatnya sendiri, maka perlu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat lokal dengan tujuan paham dan mengerti potensi wisata pada desa setempat serta bagaimana jalannya kegiatan pariwisata dan pelaksanaan sistem pada desa wisata. (Janga et al., 2017)

Desa jarak merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Wonossalam, kabupaten Jombang. Letak desa jarak sendiri berada du sebelah Tenggara Kabupaten Jombang yang mana mayoritas lingkunganya berupa hutan dan sumber air. Penduduk desa jarak juga dikenal dengan toleransi nya terhadap umat yang berbeda agama, di desa jarak terdapat keberagaman agama seperti Islam, Hindu, dan Kristen. Dengan kondisi alam dan kondisi sosial tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Potensi wisata yang terdapat di desa jarak ini adalah antara lain Grojogan Asmoro, Grojogan Lunggur Buntung, Grojogan Tretes Kembar, Watu Rantai, Bumi perkemahan Pencaringan, Wisata Religi Mbah Jimat, Wisata Batu Pelangi, Edu Wisata Sapi Perah, Dan Agrowisata buah Manggis.

Sistem pengelolaaan pada tempat wisata dirasa penting untuk perkembangan tempat wisata tersebut. Pada bidang kepariwisataan telah dilakukan banyak penelitian, antara lain aplikasi berbasis

web yang mana menggunakan metode SDLC dengan bahasa pemograman HTML dan juga PHP, serta database mySQL (Janga et al., 2017). Dari penelitian tersebut dijelaskan hasil mengenai penelitian tersebut adalah ditemukanya sistem yang mampu menampilkan informasi terkait profile wisata, meliputi *tourism* info (info objek wisata), tours (info terkait travel, hotel dan rumah makan), galeri (foto objek wisata), dan juga peta daerah dan kontak (alamat dinas dan akun media sosial) (Muslih et al., 2017).

Setelah dilakukan penelitian dalam pengelolaan sistem wisata yang terdapat di desa jarak terdapat hambatan hambatan yang dialami oleh pengurus. Seperti kurangnya kesadaran oleh masyarakat setempat, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan faktor lain sebagainya. Penerapan terhadap badan hukum bagi pariwisata di desa jarak juga belum dilakukan oleh pengelolah wisata setempat karena faktor tersebut. Oleh sebab itu hal ini cukup menarik untuk di teliti mengenai bagaimana sistem pengelolaan wisata yang terdapat di desa jarak dan juga bagaimana pemahaman oleh pengelolah setempat terhadap badan hukum bagi wisata tersebut, pasal nya jika terdapat pengelolaan pada sistem wisata yang tepat dan juga pahamnya akan fungsi dan manfaat badan hukum bagi wisata akan mempermudah dan akan menguntungkan untuk kedepanya.

Dalam penelitian yang didasarkan pada pengabdian ini penulis dan juga pengelolah wisata Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang melakukan musyawarah dan juga adanya rancangan terkait adanya Badan Hukum yang akan didirikan untuk pariwisata dan umkm pada sekitar Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang di gunakan untuk memecahkan permasalah dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan teknik wawancara langsung. Tujuan dari melakukan pengambilan data dengan metode wawancara secara langsung dilakukan agar penulis dapat menggali data-data secara langsung dari partisipan dan juga informan yang dituju. Penelitian ini menggunakan 3 orang partisipan. Data yang digunakanberupa data primer dan juga sekunder, data primer merupakan data yang dilakukan di lapangan dan data sekunder merupakan data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan desa, buku-buku, jurnal jurnal dan literatur lain yang mana berkaitan dengan pembahasan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Wisata di Desa Jarak

Pengelolaan sering kali disamakan dengan manajemen, dimana tujuan dari pengelolaan dan manajemen adalah satu hal yang sama yaitu untuk tercapainya suatu tujuan dari organisasi atau lembaga. Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses koordinasi dan integrasi dari semua sumber daya baik manusia maupun teknikal agar tercapainya beberapa tujuan khusus yang ditetapkan dalam organisasi. Pengelolaan juga dapat didefisinikan sebagai serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengelolaan sendiri adalah sebagai perencanaan (*planning*), mengarahkan (*directing*), mengatur (*organizing*) dan pengawasan (*controling*) (Leiper, N.1990)

Pariwisata akan menjadi daya tarik bagi wisatawan jika pengelolaan pariwisata berfungsi secara berkelanjutan. Menurut Dutton dan Hall (dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata) pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang. Keadaan ekologis ini memerlukan beberapa faktor sosial yang secara langsung mempengaruhi interaksi yang langgeng antara kelompok masyarakat dengan lingkungan fisiknya.

Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan dari sumber daya wisatanya secara berdaya agar dapat tercapai sasaran sesuai dengan keinginan. Dalam mendukung pengelolaan di berbagai kegiatan pariwisata, perlu diterapkannya teknologi manajemen agar sumber daya wisata alam yang murni dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, termasuk lingkungan alam.

Sistem pengelolaan wisata di Desa Jarak berada dibawah naungan bumi desa (bumdes). Pengembangan pengelolaaan BUMDes secara masif baru dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes dirasa menjadi bagian penting sebagai bentuk

pemberdayaan ekonomi masyarakat pada tingkat desa. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Jadiono selaku Ketua Bumdes, Ibu Wiwid selaku Pendamping Desa, dan Pak Agus Selaku Kepala Desa Jarak menuturkan bahwa belum terdapat divisi khusus untuk melakukan sistem pengelolaan dikarenakan adanya kendala dari fasilitas yang ada di sektor wisata. Baik pihak desa maupun bumdes, akan menawarkan kepada masyarakat yang memiliki waktu luang untuk menjaga fasilitas yang telah ada, sehingga bila ada komunitas yang datang berkunjung maka hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat yang mau mengelola wisata tersebut. Bapak Jadiono juga menuturkan sikap masyarakat terhadap rencana pengembangan desa wisata masih kurang. Karena belum terdapat indikator dari sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat serta belum optimalnya partisipasi masyarakat Desa Jarak. Selain itu, akses jalan yang dilalui untuk menjadi daya tarik wisatawan belum mumpuni.

Badan Hukum Wisata di Desa Jarak

Perkembangan pariwisata sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan, selain dari promosi wisata, hal lain yang diperlukan adalah perlindungan terhadap wisatawan yang berkunjung. Perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat penting, karena kegiatan pariwisata berhubungan dengan keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4, hak konsumen diantaranya, Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Indonesia, 1999).

Perlindungan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa dalam hal ini adalah jasa akan pariwisata juga di atur dalam Undang – Undang No. 10 tahun 2009, pasal 26, yang diantaranya menyatakan bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi (Widiastari & Indrawati, 2019).

Menurut Supramono, Badan Hukum merupakan sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.

Badan hukum wisata di Desa Jarak belum terbentuk karena belum sesuai dengan schedule yang telah direncanakan sebelumnya, karena bentuk wisata yang masih minim dan belum ramainya pengunjung yang datang, maka dari itu pihak bumdes mengatakan bahwa badan hukum masih berjalan sekedarnya saja. Bapak Jadiono mengatakan bahwa wisata yang ada di Desa Jarak belum memiliki badan hukum, sehingga belum ada pembahasan dari pihak bumdes maupun pokdarwis untuk memiliki badan hukum bagi pariwisata. Karena wisata yang ada di Desa Jarak masih dikatakan belum layak untuk memdapatkan badan hukum.

Salah satu manfaat dari adanya badan hukum wisata adalah untuk menghindari konflik kepentingan, memberikan pedoman, menjaga keharmonisan, memberikan kepastian hukum, memberikan kemanfaatan, dan memberikan keadilan. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pariwisata tersebut masih tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, meskipun masih harus melakukan ganti rugi.

Tabel Hasil Wawancara

NO	NARASUMBER	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Agus Darminto	Bagaimanakah sistem	Sistem pengelolaan wisata yang terdapat di desa
		pengelolaan wisata di	jarak di kelolah oleh BumDes (BUMDES),
		desa Jarak selama ini	bapak jadiono sebagai ketua bumdes yang
		dan sejauh ini wisata di	mendapat amanah sebagai pengelolahnya.
		desa jarak sudah berbadan hukum atau	Didalam BumDes belum terdapat divisi khusus untuk pengelolaan wisata, jadi kami tawarkan
		belum?	kepada masyarakat yang mau berpartisipasi dan
			ikut andil dalam melakukan penjagaan terhadap
			sarana prasana wisata. Untuk badan hukum
			pada wisata di desa Jarak untuk saat ini masih
			belum ada.
2	Jadiono	Bagaimanakah sistem	Untuk sistem pengelolaan yang kami terapkan
		pengelolaan wisata di desa Jarak selama ini	selama ini, sistem yang kami gunakan di pengaruhi oleh bagaimana pariwisata ini
		dan sejauh ini wisata di	berjalan, sejauh ini pariwisata yang terdapat
		desa jarak sudah	pada desa Jarak, belum sepenuhnya
		berbadan hukum atau	berkembang dan juga adanya kendala dari
		belum?	fasilitas yang terdapat pada sektor wisata kami.
			Maka kami rasa belum perlu adanya divisi
			khusus untuk pengelola wisata di desa Jarak, Wonosalam tersebut. Kami menikutsertakan
			msyarakat kami yang dirasa mau untuk ikut
			andil dalam pengelolaan wisata di desa
			kami,karen akami rasa keikutsertaan
			masyarakat di butuhkan dalam hal ini. Dan juga
			belum adanya badan hukum yang kami gunakan
			sebagai bentuk perlindungan pada wisata kami, dikarenakan faktor faktor yang ada pada wisata
			kami, yang kami rasa juga belum perlu. Tetapi
			untuk kedepanya kami sangat berharap adanya
			badan hukum sebagai bentuk perlindungan yang
			sah atas desa Wisata/Wisata desa kami.
3	Wiwid	Bagaimanakah sistem	Sistem pengelolaan pada wisata yang dilakukan
		pengelolaan wisata di desa Jarak selama ini	pada Desa Jarak ini memang berada di tangan BumDes dengan menggandeng masyarakat
		dan sejauh ini wisata di	yang dirasa mau dan memiliki rasa tanggung
		desa jarak sudah	jawab untuk kepentingan bersama menjaga dan
		berbadan hukum atau	mengelolah wisata ini. Belum terbentuknya
		belum?	divisi khusus bukan berarti kita sebagai
			pemerintahan desa tidak peduli dan acuh
			terhadap kewajiban kita untuk mewujudkan cita cita desa yang makmur dan terjamin lewat
			wisata wisata yang terdapat di desa Jarak ini,
			pembicaraan pembicaraan terkait hal tersebut
			sudah seringkali kita diskusikan dan mencari
			jalan keluarnya, tetapi memang saat ini
			mungkin bukan waktu yang tepat, keberhasilan
			dari wisata desa kami, kami rasa belum untuk saat ini, apalagi ditambah 2 tahun belakang ini
			adanya Covid-19, dan semua aktivitas di
			berhentikan. Pentingnya badan hukum bagi
			wisata wisat ayang terdapat di desa Jarak

	pastinya sebelumnya kami telah bicarakan dan diskusikan, tetapi untuk saat ini mungkin
	belum.

SIMPULAN

Desa jarak merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Wonossalam, kabupaten Jombang. Letak desa jarak sendiri berada di sebelah Tenggara Kabupaten Jombang yang mana mayoritas lingkunganya berupa hutan dan sumber air. Potensi wisata yang terdapat di desa jarak ini adalah antara lain Grojogan Asmoro, Grojogan Lunggur Buntung, Grojogan Tretes Kembar, Watu Rantai, Bumi perkemahan Pencaringan, Wisata Religi Mbah Jimat, Wisata Batu Pelangi, Edu Wisata Sapi Perah, Dan Agrowisata buah Manggis. Sistem pengelolaaan pada tempat wisata dirasa penting untuk perkembangan tempat wisata tersebut. Pada Desa Jarak sistem pengelolaan wisata memang di kelolah oleh pihak desa maupun bumdes, akan tetapi belum terdapat divisi khusus yang menangani dalam pengelolaan wisata di desa jarak tersebut, maka dari itu pihak Bumdes dan juga pemerintahan desa menawarkan kepada masyarakat yang dirasa memiliki waktu untuk menjaga fasilitas dari wisata yang telah ada agar tetap terjaga dan juga terawat.

Badan hukum wisata di Desa Jarak belum terbentuk karena pengelolaan pada wisata tersebut belum sesuai dengan standar yang di tentukan, hal tersebut di dukung dengan masih minimnya bentuk wisata dan belum ramainya pengunjung yang datang, maka dari itu pihak bumdes mengatakan bahwa badan hukum masih berjalan sekedarnya saja. Dalam penelitian yang didasarkan pada pengabdian ini penulis dan juga pengelolah wisata Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang telah berusaha melakukan musyawarah dan juga pembuatan rancangan terkait adanya Badan Hukum yang akan didirikan untuk pariwisata pada sekitar Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. manfaat dari adanya badan hukum wisata adalah untuk menghindari konflik kepentingan, memberikan pedoman, menjaga keharmonisan, memberikan kepastian hukum, memberikan kemanfaatan, dan memberikan keadilan. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pariwisata tersebut masih tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, meskipun masih harus melakukan ganti rugi.

SARAN

Keberadaan Desa wisata di Desa Jarak Kecamatan Wonosalam ini harus terus dikembangankan dan dipantau untuk sistem pengelolaannya karena keberadaannya mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat setempat. Untuk permasalahan Badan Hukum di Desa Jarak ini diharapkan bagi pengelola wisata desa dapat melakukan trobosan dalam pengetahuan terkait Badan Hukum bagi wisata, seperti menyelenggarakan sosialisasi terkait pentingnya Badan Hukum bagi Desa Wisata, dan penyuluhan terkait bagaimana sistem pengelolaan wisata yang benar. Jika sudah terdapat sistem pengelolaan wisata yang benar dan terstruktur akan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat dan pemerintahan desa setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Mayarakat dan Penelitian ini telah melibatkan berbagai pihak, oleh karena itu

pada kesempatan ini Kami, kelompok 93 mengucapkan terimakasih dan penghargaaan kepada:

- 1. LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur selaku koordinator pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa kuliah Kuliah Kerja Nyata Tematik MBKM tahun 2022.
- 2. Dosen Pembimbing Lapangan yang selalu membimbing dan membantu kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik MBKM 2022.
- 3. PIC Kelompok yang memberi semangat dan Support kepada kami.
- 4. Kelurahan Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.

- 5. Narasumber yang senantiasa membantu kelancaran kami dalam mengambil data dalam melakukan penelitian ini.
- 6. Serta Teman teman sekelompok yang selalu saling mendukung satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungaran Antonius & Flores Tanjung & Rosramadhana Nasution (2017). Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia. Jakarta.
- Fendy Finanda & Azizah Fatmawati. Sistem Infoermasi Pengelolaan Pariwisata "SIPETA". 1-2. Diakses 18 Juni 2022. Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makssar.
- Finanda, F., & Fatmawati, A. (2019). Sistem Informasi Pengelolaan Pariwisata "Sipeta ." Insypro, 4(1), 1–8.
- Indonesia, P. R. (1999). UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 1–6. https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/832971
- Janga, A. U., Darsono, J. T., Respati, H., Pascasarjana, P., & Merdeka, U. (2017). Korespondensi dengan Penulis: Pascasarjana Unmer Malang: Telp: 0341-582881. 2(01).
- Kadek Sumiasih (2018), Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). 566-567. Diakses 18 Juni 2022.
- Leiper, N. (1990). Tourism System: Am Interdisciplinary Perspective. Department of Management Systems. Palmerston Nort, New Zealand: Business Studies Faculty, Massey University, h. 256.
- Muhammad Arif & Alexander Syam (2017). Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Sumedang Di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. 192-193. Diakses 17 Juni 2022.
- Muslih, D. A., Kridalukmana, R., & Martono, K. T. (2017). Perancangan Aplikasi Panduan Pariwisata Kota Tasikmalaya pada Perangkat Bergerak Berbasis Android. Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer, 5(1), 1. https://doi.org/10.14710/jtsiskom.5.1.2017.1-6
- Putri, T dan Ariani, M. 2011. PenerapanSadar Wisata dan Penguatan CitraWisata Melalui Penanaman Tanaman Upakara di Kerambitan KabupatenTabanan.Jurnal Udayana Mengabdi, 10 (2): 90-94.
- Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia Bungaran Antonius Simanjuntak, Flores Tanjung, Rosramadhana Nasution Google Buku)
- Widiastari, N. M. N. R., & Indrawati, A. A. S. (2019). Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan. 1–5.